

## BAB I

### PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai pasangan suami istri dengan sebuah tujuan untuk mewujudkan suatu rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang harus dilaksanakan sesuai Agamanya masing-masing, dan dicatatkan sebagai mana yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup>

Menurut hukum Islam perkawinan adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Sah nya perkawinan adalah bilamana dilakukan menurut hukum islam.

Untuk dapat melangsungkan perkawinan seorang pria sekurang-kurangnya harus berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UUP). Meskipun demikian, penyimpangan terhadap batas usia tersebut bisa terjadi jika ada dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan ataupun pejabat lain yang diberikan wewenang oleh kedua orang tua baik dari pihak pria maupun dari pihak wanita.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memuat aturan yang kurang lebih sama. Berdasarkan Pasal 15 KHI yang menyebutkan bahwa batas usia perkawinan itu sama seperti Pasal 7 UUP.

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2014), hlm.10.

Permasalahan yang dihadapi para hakim untuk menerapkan Pasal 7 ayat 1 UUP adalah rumah tangga yang dijalani banyak pasangan sudah melakukan hubungan badan (seks) sebelum menikah. Pelajar SMP dan SMA saat ini sudah mengenal hubungan seks lawan jenis atau bahkan banyak yang melakukan seks pra nikah, akibatnya pendidikan mereka kandas karena hamil.

Ada kalangan yang memang mengharapkan atau menginginkan untuk melakukan perkawinan di usia muda sebelum mencapai umur yang telah ditetapkan UUP tersebut.<sup>2</sup>

Seperti yang terjadi di daerah Bantul, angka dispensasi kawin atau permohonan pernikahan di bawah umur di Kabupaten Bantul cenderung tinggi dalam kurun waktu lima Tahun terakhir. Dalam setiap permohonan dengan kasus-kasus yang berbeda-beda, namun Hakim tetap mempertimbangkan kasus-kasus dispensasi yang masuk mengingat mudharat yang akan datang.

Permohonan tersebut dapat diperkirakan akan terus bertambah setiap tahunnya karena melihat maraknya seks pra nikah yang memicu untuk terjadinya perkawinan di bawah umur, namun tidak semua permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan oleh hakim karena ditakuti jika nanti hanya mendatangkan kerugian bagi pasangan suami istri yang belum cukup umur tersebut karena masih kurangnya kesiapan mental, moral, dan finansial dari pasangan muda-mudi tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas maka dapat ditarik suatu rumusan masalah antara lain sebagai berikut : Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Bantul?

---

<sup>2</sup> Hendra Fahru Amin, pertimbangan hukum dispensasi nikah oleh hakim pengadilan agama Yogyakarta bagi pasangan calon pengantin usia dini tahun 2007-2009, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, hlm.2-6.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dituangkan penulis. Maka penulis mempunyai tujuan dari melakukan penelitian ini diantaranya :

1. Tujuan Obyektif

- a. Agar mengetahui pertimbangan-pertimbangan apa sajakah yang menyebabkan Hakim di Pengadilan Agama Bantul mengabulkan permohonan dispensasi nikah di bawah umur.
- b. Untuk mengetahui aspek-aspek positif dan negatif dalam ketentuan mengabulkan permohonan dispensasi nikah di bawah umur.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memperoleh data-data yang lengkap tentang mengabulkan permohonan dispensasi nikah di bawah umur oleh Pengadilan Agama Bantul.
- b. Untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman penulis di bidang hukum, khususnya dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah di Bawah Umur.
- c. Supaya dapat memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.